



**PENETAPAN**

**Nomor 0061/Pdt. P/2017/PA Pkj.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, 24 Juli 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara Nomor 0061/Pdt.P/2017/PA Pkj., pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandungnya hasil pernikahannya dengan seorang perempuan yang bernama Rena binti Side, yakni :

Nama : Xxxxx;

Tanggal Lahir : 29 Maret 2003 (14 tahun 4 bulan);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak ada;

Tempat kediaman di : Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;

dengan seorang laki-laki :

Nama : Xxxxx;

Umur : 28 tahun;

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No. 0061/Pdt.P/2017/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;  
Tempat kediaman di : Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, dengan surat penolakan Nomor 181/Kua.21.15.13/PW.00/7/2017, tanggal 21 Juli 2017;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, anak pemohon dan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan selama 2 tahun, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
5. Bahwa anak pemohon berstatus perawan, dan calon suami pemohon berstatus jejak dan anak pemohon sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak pemohon, Xxxxx menikah dengan laki-laki bernama Xxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon menurut hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, majelis hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon menunggu hingga anaknya yang bernama Xxxxx mencapai batas umur 16 tahun tetapi tidak berhasil, karena Pemohon merasa khawatir apabila tetap menunggu anaknya mencapai umur 16 tahun akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam karena antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah menjalani hubungan yang erat selama dua tahun;

Bahwa, pemeriksaan perkara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksud permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, majelis hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Xxxxx dengan calon suaminya yang bernama Xxxxx tidak datang karena tuntutan pekerjaan;

Bahwa, keterangan anak Pemohon pada pokoknya ingin menikah dengan laki-laki yang dicintai bernama Xxxxx karena antara anak Pemohon dengan laki-laki tersebut sudah saling kenal mengenal dan sudah menjalin hubungan cinta selama 2 tahun dan bertekad hati untuk melanjutkan kejenjang perkawinan dan tidak mungkin lagi untuk di tunda-tunda keinginan tersebut, dan anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dalam membina rumah tangga yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- 1 Asli Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan tentang perkawinan (model N8) Nomor B.180/Kua.21.15.13/PW.00/7/2017, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, bertanggal 20 Juli 2017, diberi tanda (P1);
- 2 Asli Surat Penolakan Pernikahan (model N9) Nomor B.181/Kua.21.15.13/PW.00/7/2017, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, bertanggal 21 Juli 2017, diberi tanda (P2);
- 3 Fotokopi Kutipan Aktah nikah Nomor 63/3/VIII/2002, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Liukang Tupabiring, Kabupaten Pangkep, tertanggal 1 Agustus 2002, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos, diberi tanda (P3);

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 0061/Pdt.P/2017/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7310-LT-20032014-0112 atas nama Nur Aisyah yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pangkep, tanggal 20 Maret 2014, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos, diberi tanda (P4);
- 5 Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7310032404070060 atas nama kepala keluarga Nurdin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pangkep, tertanggal 4 April 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos, diberi tanda (P5);

Bahwa, selain alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi, sebagai berikut :

1 Xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai sepupu dua kali;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama Xxxxx dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon belum mencapai 16 tahun sedangkan calon suami anak Pemohon telah berumur 28 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya dengan laki-laki Xxxxx telah mendapat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon belum memenuhi syarat minimal untuk melangsungkan perkawinan yaitu belum genap berusia 16 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan laki-laki bernama Xxxxx (calon suami anak Pemohon) sudah saling suka dan mencintai, dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon laki-laki Xxxxx dan keluarganya telah datang melamar dan Pemohon beserta keluarga telah menerima dan menyetujui;
- Bahwa anak Pemohon juga telah menyetujui dan ingin menikah dengan laki-laki bernama Xxxxx tanpa ada paksaan;
- Bahwa, Pemohon merasa kahawatir apabila anaknya tidak segera dinikahkan akan menimbulkan hal-hal yang sangat dilarang oleh ajaran Islam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah mampu untuk menjadi seorang ibu rumah tangga apabila menikah dengan laki-laki bernama Xxxxx;
  - Bahwa pihak keluarga Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon telah merestui keinginan anak-anak mereka;
  - Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada yang dapat menghalangi untuk dilangsungkannya perkawinan karena tidak terdapat hubungan sesusuan, hubungan nasab dan hubungan yang menurut hukum agama dan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dilarang untuk kawin, kecuali tentang syarat umur belum mencapai 16 tahun;
2. Xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, telah menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai ipar;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama Xxxxx dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx;
  - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun sedangkan calon suami anak Pemohon yang bernama Xxxxx telah berumur 19 tahun;
  - Bahwa saksi mengetahui keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki bernama Xxxxx telah mendapat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;
  - Bahwa saksi mengetahui penolakan oleh Kantor Urusan Agama tersebut karena umur anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun dan belum memenuhi syarat minimal untuk melangsungkan perkawinan;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan laki-laki bernama Xxxxx sudah saling mencintai dan Pemohon merasa khawatir apabila tidak segera untuk menikahkan anaknya tersebut akan melewati batas hubungan yang dilarang oleh ajaran Islam;
  - Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui keinginan anak Pemohon untuk menikah;
  - Bahwa mengetahui tidak ada paksaan dalam keinginan untuk menikah diantara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 0061/Pdt.P/2017/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya menjadi seorang ibu rumah tangga, apabila menikah dengan calon suaminya yang bernama Xxxxx;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada yang dapat menghalangi untuk dilangsungkannya perkawinan karena tidak terdapat hubungan sesusuan, hubungan nasab dan hubungan yang menurut hukum agama dan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dilarang untuk kawin kecuali tentang syarat umur belum mencapai 16 tahun;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima dan pada kesimpulannya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala hal ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Pangkajene dengan alasan bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak Pemohon yang bernama Xxxxx dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx, namun kehendak Pemohon tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep karena usia anak Pemohon tersebut belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya di muka persidangan yang pada pokoknya telah berketetapan hati ingin melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan dan anak Pemohon telah siap untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya laki-laki bernama Xxxxx karena anak Pemohon sudah saling kenal mengenal dan saling mencintai dan antara anak pemohon dengan laki-laki Xxxxx telah siap membina rumah tangga dan siap menunaikan kewajibannya apabila anak Pemohon dengan calon suaminya menikah dan menjadi suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat-surat ( P1, P2, P3, P4 dan P) serta dua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi, masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx dan atas bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P1 dan P2 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, maka alat bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang undangan oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUHper., alat bukti tersebut telah menunjukkan bahwa Pemohon sudah mengurus perkawinan anaknya yang bernama Xxxxx pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, namun telah ditolak karena anak Pemohon belum belum mencapai umur 16 tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan pernikahan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti P3, P4 dan P5, adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, maka alat bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang undangan oleh pejabat yang berwenang, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUHper buki-bukti yang diajukan tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHper. alat bukti tersebut menunjukkan bahwa Xxxxx adalah suami dari Rena binti Side dan mempunyai anak empat orang dan salah satu diantara anaknya adalah perempuan bernama Nur Aisyah dan anak Pemohon tersebut belum mencapai umur 16 tahun, sehingga belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat tersebut, maka dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa anak Pemohon belum dewasa atau belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang tentang perkawinan, yaitu syarat mencapai batas umur 19 tahun bagi calon mempelai pria dan anak calon mempelai wanita mencapai umur 16 tahun sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 0061/Pdt.P/2017/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari saksi kesatu Pemohon diperoleh keterangan bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Xxxxx dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx, namun usia anak Pemohon belum mencapai umur enam belas tahun, sehingga keinginan tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep dan hal tersebut telah diterangkan pula oleh saksi kedua;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, telah pula menerangkan bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya telah saling cinta mencintai dan telah siap untuk membina rumah tangga, dan Pemohon sudah tidak bias menunggu hingga anaknya tersebut mencapai umur 16 tahun karena apabila anaknya tidak segera dinikahkan dengan laki-laki calon suaminya tersebut dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum agama Islam, sehingga Pemohon memohon dispensasi nikah anak Pemohon dengan calon suaminya agar proses pernikahan tersebut cepat terlaksana;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah menerangkan pula bahwa keluarga Pemohon dan calon suaminya telah merestui, bahkan Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin cinta, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut di muka, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu kesaksian dari saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, baik formil maupun materil sesuai ketentuan Pasal 172 dan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti ( P1 s/d P5) dan dua orang saksi, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Xxxxx dan Pemoho berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan laki-laki Xxxxx sudah saling kenal mengenal dan saling mencintai, bahkan telah berkeinginan menjalin hubungan yang serius kejenjang perkawinan, dan Pemohon khawatir apabila sampai menunggu anak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berumur 16 tahun akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam yaitu hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa anak Pemohon belum berumur enam belas tahun, sehingga keinginan Pemohon tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa anak Pemohon telah mampu untuk membina kehidupan rumah tangga dengan laki-laki Xxxxx dan anak Pemohon telah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga dan dapat menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga apabila menikah dengan laki-laki bernama Xxxxx;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan laki-laki Xxxxx tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum agama dan hukum yang berlaku di Indonesia terhalang untuk kawin hanya belum memenuhi persyaratan menikah sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1674, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1674 Tentang Perkawinan Pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Xxxxx dengan laki-laki Xxxxx tidak ada suatu sebab yang menghalangi atau melarang melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1674 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa anak Pemohon Xxxxx telah bersungguh-sungguh untuk menikah walaupun usianya belum mencapai usia 16 tahun, jika menunda-menunda perkawinan tersebut tidak akan mendatangkan masalah dan hanya akan menimbulkan mudharat oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan kaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 0061/Pdt.P/2017/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syar’i dan perundang-undangan yang berlaku serta yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Xxxxx untuk menikah dengan laki-laki bernama Xxxxx;
- 3 Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1438 Hijriyah., oleh Drs. Ihsan Halik, S.H., sebagai ketua majelis, Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H., dan Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H., masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Tawakkal MH., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim- Hakim anggota ,

Ketua majelis,

ttd

ttd

Dr. Amin Bahroni, S.HI. M.H.

Drs. Ihsan Halik, S.H.

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H.

Panitera pengganti,

ttd



Drs. H. Tawakkal, MH.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)